

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### 1. Uraian Kasus Pertama

Data yang penulis sajikan disini berdasarkan wasil wawancara yang penulis lakukan kepada Ayah S/orang yang tidak mau menikahkan.

##### Identitas Responden

Nama/inisial : S (Suami RH atau ayah dari RU)

Umur : 47 Tahun

Alamat : Desa Sungai Durait Hilir

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Berkebun

S adalah seorang lelaki yang berumur 47 tahun, S mempunyai istri yang bernama RH yang berumur 42 tahun, pernikahan mereka telah berlangsung selama kurang lebih 27 tahun, dari pernikahan itu mereka mempunyai 5 orang anak. S dan RH beserta anaknya bertempat tinggal di rumah S. Adapun pekerjaan S adalah berkebun, sedangkan RH bekerja sebagai buruh tani. S telah mempunyai 2 orang cucu dari anak pertama mereka yang bernama RU, namun cucu S tersebut tidak memiliki ayah dikarenakan anak pertamanya (RU) hamil diluar nikah dan S tidak ingin menikahkan anaknya. Kehamilan RU ketika ia masih sekolah kelas XII SMA, mendekati kelulusan sekolah SMA, RU dekat dengan seorang lelaki dan mereka pacaran, sering ketemuan di sekolah ataupun di kampung, akibat

sering bertemu dan berdua-duaan, akhirnya terjadilah perilaku yang dilarang oleh Islam yaitu perbuatan zina, akibatnya dari perbuatan itu maka hamillah RU, pada saat hamil lelaki itu pun pergi jauh meninggalkannya tidak bertanggung jawab atas perbuatannya, RU pun berhenti sekolah SMA karena hamil, sekolah tidak mau menerima. Ketika ayahnya mengetahui kehamilan RU ayahnya pun sangat marah besar dan sempat mengamuk memarahi RU. Beberapa bulan kemudian maka lahirlah anak dari RU. Setelah lahir anak itu, kemudian S menyekolahkan RU lagi di sekolah paket C, karena S masih ingin melihat anaknya bersekolah, saat sekolah paket C si RU malah dekat dengan seorang lelaki, lalu mereka pacaran dan akibat sering berdua-duaan dan terjadi lagi perbuatan zina itu, RU pun hamil di luar nikah lagi untuk yang kedua kalinya. RU pun takut ingin berkata apa kepada ayahnya. tetapi hamil yang kedua ini laki-lakinya ingin bertanggung jawab dan ingin menikahinya. Lelaki tersebut dan kedua orang tuanya datang ke rumah RU untuk melamarnya, namun pada saat sampai di rumah RU, S menolak atas lamaran lelaki itu, lelaki dan orang tuanya pun terkejut dengan penolakan itu, padahal lelaki tersebut ingin bertanggung jawab. Mereka pun bertanya kepada S kenapa jadi enggan menikahkan anaknya, padahal RU sudah hamil di luar nikah untuk yang kedua kalinya. S pun menjawab dengan alasan masih ingin menyekolahkan RU. Mendengar alasan seperti itu lelaki tersebut dan orang tuanya pun pulang. Setelah beberapa bulan RU melahirkan anak keduanya yang hamil di luar nikah. Waktu pun terus berjalan hingga akhirnya ada seorang lelaki yang datang ke rumahnya yang ingin melamarnya, lelaki ini bukan lelaki yang menghamilinya yang pertama ataupun yang kedua, tetapi lelaki ini memang

seorang lelaki yang ingin serius menikahi RU. Namun jawaban S sama dengan yang pertama, S masih enggan untuk menikahkan RU dengan alasan yang sama yaitu masih ingin menyekolahkan RU.<sup>1</sup>

Selanjutnya wawancara yang penulis lakukan kepada RH yaitu isteri dari S.

#### Identitas Responden

Nama/inisial : RH ( istri S dan Ibu dari RU)

Umur : 42 Tahun

Alamat : Desa Sungai Durait Hilir

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Buruh Tani

Menurut penuturan RH, awal mula permasalahan ini dikarenakan RU hamil di luar nikah yang pertama. S sangat marah atas kejadian itu dan sempat ingin membunuhnya karena laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab dan meninggalkan anaknya yang hamil begitu saja, tetapi untung tidak terjadi apa-apa pada RU dan sejak itu S tidak mau menikahkan anaknya atau enggan menikahkan anaknya. Kemudian setelah kejadian hamil pertama, RU hamil di luar nikah lagi untuk yang kedua kalinya dan RU pun sudah mempunyai dua orang anak dari hasil hamil di luar nikah, tetapi saat hamil kedua ini lelakinya ingin bertanggung jawab, tapi S enggan menikahkan anaknya dengan alasan masih

---

<sup>1</sup>S, ayah dari RU, *Wawancara Pribadi, Amuntai Desa Sungai Durait Hilir*, 13 Agustus 2018.

ingin menyekolahkan RU. Adapun alasan yang lain S enggan menikah anaknya, S berpikiran apakah ada yang mau mengasuh kedua anak RU.<sup>2</sup>

#### Identitas Responden

Nama/inisial : RU (anak dari S dan RH)

Umur : 26 Tahun

Alamat : Desa Sungai Durait Hilir

Pendidikan : SMA sederajat

Pekerjaan : Buruh

Menurut penuturan RU, dia belum pernah menikah dan dia memang pernah hamil di luar nikah, kehamilan yang pertama gara-gara pergaulan bebas dan akhirnya terjadi perbuatan zina dan hamil. Itu semua karena mereka sama-sama suka, tetapi setelah RU hamil laki-laki yang menghamili itu tidak bertanggung jawab dan pergi jauh tidak tahu ke mana. S pun sangat marah kepada RU setelah mengetahui kejadian itu. Setelah beberapa bulan dan lahirlah anak RU yang pertama bernama MN dan RU pun belum menikah. Kemudian RU disekolahkan paket C oleh S, pada saat RU sekolah paket C ada seorang lelaki yang dekat dengannya, dan mereka pun pacaran akibat dari kedekatannya dengan lelaki itu akhirnya RU hamil lagi untuk yang kedua kalinya. Tetapi lelaki yang menghamili ini mau bertanggung jawab dan ingin menikahi RU, lalu pada saat RU hamil lelaki yang menghamili dan orang tuanya datang ke rumah RU ingin melamarnya, tetapi S enggan menikahkannya, dengan alasan masih ingin melihat RU sekolah, padahal dari tanggapan RU, dia dan lelaki itu sudah saling mencintai

---

<sup>2</sup>RH, Ibu dari RU, *Wawancara Pribadi, Amuntai Desa Sungai Durait Hilir*, 14 Agustus 2018.

dan lelaki itu pun orang yang berkecukupan saja. Adapun alasan S yang penulis dapat dari RU adalah karena S sangat marah dari kehamilan yang pertama dan S tetap ingin melihat RU sekolah, sampai sekarang S masih marah dan enggan menikahkan RU, dan akhirnya RU tidak jadi menikah, RU pun melahirkan anaknya yang kedua yang bernama AM. Setelah beberapa waktu berlalu adalagi seorang lelaki yang ingin melamar RU, karena dia memang ingin mencari pendamping untuk hidupnya, tetapi saat ke rumah RU dan ingin melamarnya, S masih enggan menikahkan anaknya, bentuk dengan alasan yang masih sama yaitu ingin melihat RU masih sekolah. Padahal RU sangat ingin sekali menikah, dia merasa malu dengan warga karena memiliki dua orang anak hasil dari hamil di luar nikah. RU pun menjelaskan misalkan ada yang ingin melamarnya RU sangat mau tapi apakah ada orang yang mau mengasuh kedua anaknya, dan RU sangat patuh kepada ayahnya dan tidak berani untuk menentang S agar dinikahkan, RU pun sekarang sudah lulus paket C dan tidak kuliah.<sup>3</sup>

#### Identitas Informan

Nama/inisial : MI (tetangga S dan RH)

Umur : 40 Tahun

Alamat : Desa Sungai Durait Hilir

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Peternak Itik

Menurut penuturan MI, S memang sudah beberapa kali enggan menikahkan anaknya, dengan yang menghamili RU ataupun orang yang tidak

---

<sup>3</sup>RU, *Wawancara Pribadi, Amuntai Desa Sungai Durait Hilir*, 14 Agustus 2018.

menghamili RU, padahal laki-laki yang ingin menikahi RU itu orangnya sudah cukup mampu untuk berumah tangga. Padahal MI dan tetangganya yang lain sudah menyuruh S untuk menikahkan anaknya, supaya RU terhindar dari zina. Karena menurut MI sulit mencari lelaki yang mau menikah dengan wanita yang telah memiliki dua orang anak dari hasil hamil di luar nikah.<sup>4</sup>

## 2. Uraian Kasus kedua

### Identitas Responden

Nama : H (suami dari ibu SR dan ayah dari DN)

Umur : 55 Tahun

Alamat : Desa Nelayan

Pendidikan : SMA sederajat

Pekerjaan : Karyawan Tambang

Menurut penuturan H bahwa alasan ia tidak menyetujui hubungan anaknya karena istrinya yang bernama SR tidak menyetujui hubungan tersebut, H hanya mengikuti bagaimana kemauan isterinya saja. Padahal H tidak mempermasalahkan apapun pekerjaan laki-laki yang menyukai anaknya. Namun, karena dalam rumah tangga mereka SR lebih dominan dalam segala urusan rumah tangga. Jadi apabila SR tidak menyetujui hubungan anaknya maka, H pun tidak menyetujuinya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>MI, tetangga dari S dan RH, *Wawancara Pribadi, Amuntai Desa Sungai Durait Hilir*, 18 Agustus 2018.

<sup>5</sup>H, ayah DN, *wawancara pribadi*, Amuntai desa Nelayan, 16 Agustus 2018.

### Identitas Responden

Nama : SR (adalah istri dari bapak H dan ibu dari DN dan NH)  
 Umur : 48 Tahun  
 Alamat : Desa Nelayan  
 Pendidikan : SMA sederajat  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya pada kasus kedua, sepasang suami istri yang memiliki dua orang anak dari pasangan H dan SR. SR adalah istri dari H, pekerjaan H sebagai karyawan tambang batu bara, SR dan H mempunyai anak yang bernama DN dan NH, DN adalah anak pertama berumur 24 tahun, dan NH adalah anak kedua yang berumur 19 tahun. H yang bekerja di tambang batubara tersebut jarang pulang ke rumah dan hanya pulang ke rumah dua minggu sekali.<sup>6</sup>

Adapun alasan ibu DN yang tidak menyetujui hubungan anaknya dengan kekasihnya, karena SR ingin memiliki menantu yang PNS dan SR juga takut jika anaknya menikah dengan laki-laki yang bekerja di tambang tersebut akan disakiti/dipermainkan, seperti ayahnya DN (H) yang pernah menyakiti SR dengan berselingkuh dengan wanita didekat pekerjaan tambang tersebut.

### Identitas Responden

Nama : DN (Anak bapak H dan ibu SR)  
 Umur : 24  
 Alamat : Desa Nelayan  
 Pendidikan : D3 Farmasi

---

<sup>6</sup>SR, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi, Amuntai Desa Nelayan*, 15 Agustus 2018.

Pekerjaan : Apoteker

Menurut penuturan dari DN bahwa, asal mula orang tuanya tidak ingin menikahkannya karena DN pernah hamil di luar nikah, ketika kehamilannya umur satu bulan setengah, laki-laki yang menghamili itu ingin bertanggung jawab, namun orang tua DN tidak setuju, karena melihat latar belakang laki-laki tersebut adalah nakal menurut orang tua DN. Ketika kehamilan 5 bulan ternyata bayi kandungan DN meninggal. Setelah hampir setahun, sekitar akhir tahun 2016 DN memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang bekerja sebagai anggota kepolisian, namun laki-laki tersebut mengkhianati DN dengan berselingkuh dengan wanita lain, kemudian DN mengakhiri hubungan dengan laki-laki tersebut. Menurut penuturan DN pada Nopember 2017 DN memiliki kekasih baru lagi yang bekerja di bagian pertambangan, kekasih DN ini berniat serius dengan DN dan ingin menikahi DN, namun orang tua DN yang bernama SR (ibu DN) tidak menyetujui hubungan anaknya dengan laki-laki yang bekerja di tambang tersebut, SR lebih menyetujui hubungan anaknya dengan laki-laki yang bekerja sebagai anggota kepolisian. Kekasih DN sering ingin bertemu dengan orang tua DN, namun orang tuanya DN tidak ingin bertemu, dan pernah DN mempertemukan orang tuanya dengan kekasihnya, namun orang tuanya DN marah-marah dan mengatakan tidak setuju terhadap hubungan mereka.<sup>7</sup>

DN menjelaskan, bahwa ia sering bercerita dengan tantenya (adik dari ayahnya) dan diberi solusi agar DN mencoba bicara baik-baik dengan ayahnya atau merayu ayahnya agar menyetujui dan mau menikahkan nya. Namun, apabila

---

<sup>7</sup>DN, *Wawancara Pribadi*, Desa Nelayan, Warung Jus Buah, 15 Agustus 2018.

DN mencoba mendekati ayahnya dan berbicara tentang hubungannya dengan kekasihnya, ayahnya mengindar/langsung menjauh dari DN. Hal ini sering dilakukan DN agar mendapatkan restu dari orang tuanya. DN pun juga sering bicara dengan ibunya (SR) agar setuju dengan hubungannya, namun ibunya tetap saja tidak setuju dan tetap ingin agar DN berubungan dengan laki-laki yang bekerja sebagai polisi.<sup>8</sup> Adapun alasan DN tidak ingin kembali dengan laki-laki yang diinginkan ibunya yaitu, anggota polisi, karena DN sudah terlanjur sakit hati dengannya dan DN sangat menyayangi kekasihnya yang ada.

Kejadian di masa lalu SR yang menjadi faktor utama SR tidak merestui hubungan DN dan kekasihnya. Dan sepengetahuan SR bahwa laki-laki anggota kepolisian itu, ingin menjalin hubungan kembali dengan DN, karena laki-laki anggota kepolisian tersebut sering datang kerumah SR untuk menemui DN.<sup>9</sup>

#### Identitas Informan

Nama : S (tetangga bapak H dan ibu SR)

Umur : 48 Tahun

Alamat : Desa Nelayan

Pendidikan : SMA sederajat

Pekerjaan : Laundry

Penuturan S sebagai tetangganya, memang benar bahwa SR dan H tidak menyetujui hubungan DN dan kekasihnya, SR sering datang kerumah S dan bercerita tentang hal ini. S juga pernah mendengar SR memarahi DN agar tidak

---

<sup>8</sup>DN, *op.cit.*, 15 Agustus 2018

<sup>9</sup>SR, *op.cit.*, 15 Agustus 2018.

berhubungan lagi dengan kekasihnya. S pun mengetahui bahwa H selalu tunduk terhadap istrinya (SR).<sup>10</sup>

## **B. Analisis Data**

Pada dua kasus yang diuraikan penulis sebelumnya, tergambar mengenai wali yang enggan menikahkan anaknya. kedua kasus tersebut adalah sama, yakni wali yang enggan menikahkan anaknya dengan alasan-alasan yang bersifat finansial dan pribadi semata.

Pada kasus pertama, bentuk keengganan wali menikahkan anaknya pada saat laki-laki yang menghamilinya datang melamar, namun ayahnya dengan keras menolak mentah-mentah untuk menikahkan anaknya, dan pada saat lamaran yang kedua dengan laki-laki yang berbeda, laki-laki tersebut sudah membawakan seserahan dan mahar, ayahnya tetap keras enggan menikahkan anaknya.

Pada kasus kedua, bentuk keengganan wali menikahkan anaknya, apabila anaknya menanyakan kepada ayahnya masalah laki-laki yang ingin menikahnya, atau masalah pernikahan, ayahnya pergi meninggalkannya dan tidak mau mendengarkannya.

Padahal dalam dua kasus tersebut anaknya sudah pernah hamil, bahkan ada yang lebih dari satu kali dan laki-lakinya pun ingin bertanggung jawab. Tetapi walinya tetap saja enggan menikahkan anaknya. Padahal pada hakikatnya menikah itu adalah sunnah dan bahkan ada ulama yang mewajibkan. Menurut ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Imam Qurtuby seseorang diwajibkan menikah

---

<sup>10</sup>S, Tetangga SR dan H, *Wawancara Pribadi*, Amuntai Desa Nelayan, 17 Agustus 2018.

apabila seseorang tidak mampu untuk menjaga dirinya terjatuh dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya.<sup>11</sup> Nikah hukumnya wajib bagi orang yang mampu dan nafsunya telah mendesak, serta takut terjerumus dalam lembah perzinaan.<sup>12</sup> Imam Qurtuby berkata, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu menafkahi istrinya, Allah swt. memberi keluasaan kepadanya.<sup>13</sup> Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nur/24: 33 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا تَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ..... ﴿٣٣﴾

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.”<sup>14</sup>

Menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib, maka jalan yang terbaik adalah dengan menikah.<sup>15</sup> Karena itu, hukum menikah adalah wajib.<sup>16</sup>

Pada kasus pertama, alasan wali yang enggan menikahkan anaknya karena ayahnya yang ingin melihat anaknya memiliki masa depan yang lebih baik dengan tetap sekolah dan juga ayahnya sangat marah, kecewa dan malu terhadap

---

<sup>11</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1 (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 1999), hlm. 33.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Cet. 1 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 208.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al Huda, 2002), hlm. 355.

<sup>15</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *op. cit.*, hlm. 33.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 208.

perbuatan anaknya yang hamil di luar nikah sehingga sejak saat itu ayahnya enggan menikahkan anaknya dengan lelaki manapun, yang mehamilinya atau yang tidak menghamilinya. Padahal sudah dua kali menerima lamaran, tetapi ayahnya enggan menikahkan anaknya.

Adapun pada kasus kedua, alasan wali yang enggan menikahkan anaknya dengan lelaki yang pertama meghamilinya karena malu terhadap perbuatan anaknya dan pacarnya, selain itu juga pekerjaan yang tidak layak dan lelaki yang mehamilinya itu berperilaku yang tidak baik. Sedangkan lamaran yang kedua alasan wali yang enggan menikahkan anaknya karena orang tuanya ingin menikahkan anaknya hanya dengan polisi atau PNS bukan karyawan tambang, serta pacar anak mereka bukan orang yang sederajat menurut mereka.

Berdasarkan alasan-alasan wali yang enggan menikahkan anaknya, dari kedua kasus tersebut wali dapat dikatakan mempersulit anak perempuannya untuk menikah, karena apabila wali menghalang-halangi anaknya untuk menikah, maka wali tersebut telah berbuat zalim. Allah swt. melarang wali menghalang-halangi anak perempuannya untuk menikah Q.S. al-Baqarah ayat/2:232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا  
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ  
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

“Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>17</sup>

Jadi seharusnya orang tua harus lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi apabila wali tetap enggan menikahkan anaknya. Hal ini tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik apabila wali yang enggan menikahkan anaknya.

Jika seorang laki-laki datang melamar perempuan untuk menikah, dan perempuan tersebut menerima lamarannya, tetapi walinya menghalanginya padahal laki-laki itu sudah jelas mempunyai kesiapan dan *kafa'ah*, maka wali perempuan itu tidak berhak melarang perempuan tersebut untuk menikah.<sup>18</sup>

Tetapi jika perempuan meminta walinya untuk menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak *sekafa'ah*, maka wali itu berhak untuk melarangnya, yang dimaksud dengan *kafa'ah* dalam perkawinan adalah laki-laki yang mempunyai kedudukan, akhlak dan strata sosialnya di atas perempuan atau sepadan.<sup>19</sup>

Seorang wali dari anak perempuan tidak boleh menghalangi puterinya untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai selama laki-laki itu *sekafa'ah* dengan perempuan tersebut, karena dalam suatu perkawinan ketika suami isteri itu sekufu maka akan lebih mudah untuk membangun rumah tangga yang tenang, dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 38

<sup>18</sup>Muhammad Raf'at Utsman, *Fikih Khitbah dan Nikah* Cet. 1 (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 90.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

Orang tua hanya dibenarkan merintangi anaknya menikah jika pertimbangan tertentu orang tua itu benar-benar didasarkan pada ketentuan agama, misalnya anak perempuannya hendak nikah dengan lelaki nonmuslim. Sebab bila perkawinan semacam itu berlanjut, berarti anak putrinya bertekad menjadi orang murtad, sedangkan mencegah anak menjadi murtad adalah kewajiban orang tua. Akan tetapi, selama anaknya hendak menikah menempuh jalan yang sesuai dengan Islam, hal itu tidak boleh dirintangi.

Adapun tindakan wali yang enggan menikahkan anaknya, yang dibenarkan oleh agama bilamana anaknya akan menikah dengan orang-orang yang secara hukum terlarang. Yang dimaksud dengan terlarang itu adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki dari agama apapun selain Islam. Jika terjadi hal semacam itu, orang tua harus merintanginya dengan segala daya, sekalipun dengan upaya menuntut ke pengadilan agama.
2. Orang tua mendapati calon suami atau istri anaknya akhlaknya benar-benar rusak, misalnya laki-laki pencuri, pemabuk atau perempuan pelacur. Orang-orang yang seperti ini tidak layak menjadi suami atau istri bagi anak yang berakhlak baik. Mencegah anak terjerumus ke lembah dosa lebih baik daripada membiarkan mereka kelak menghadapi kesulitan pembinaan keluarga karena pasangannya yang telah rusak moralnya.

Sebaliknya, sikap anak dalam menghadapi orang tuanya yang enggan untuk menikahkannya, maka anak dengan terbuka menjelaskan secara baik-baik

ketentuan agama yang memberikan hak kepada anak untuk memilih suami atau istri dengan bebas.<sup>20</sup>

Apabila anaknya diizinkan untuk menikah, maka akan melestarikan keturunan. Pernikahan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengembangkan jenis keturunan. Bahkan pernikahan merupakan faktor asasi dalam mengembangbiakkan serta mempertahankan keturunan, sampai-sampai inilah yang menjadi sebab diwariskannya bumi serta isinya kepada manusia. Allah swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisā/4: 1.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً

“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”<sup>21</sup>

Pernikahan juga dapat memelihara nasab, anak-anak yang dilahirkan melalui jalan perkawinan yang sah akan merasa bangga sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat sosial siapa dirinya sebenarnya. Kalau jalan perkawinan tidak ditempuh tentu masyarakat akan diwarnai anak-anak yang tidak memiliki status maupun keturunan, dan nilai-nilai moralitas yang mulai tercoreng.<sup>22</sup>

<sup>20</sup>M. Thalib, *20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak* cet. 1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 1996), hlm.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 78.

<sup>22</sup>Abdullah Nasikh ‘Ulwan, *Perkawinan Masalah Orang Muda, Orang Tua, dan Negara*, cet. 5 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 12-13.

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang yang sudah cukup umur dan tidak ada yang menghalangi untuk menikah.

Amirul Mu'minin, Umar bin Khaththab ra. menjelaskan bahwa praktik kerahiban tidak ada dalam ajaran Islam. Sebab, penolakan terhadap pernikahan dapat menghilangkan manfaat dan keutamaan pada diri seseorang. Sudah sepatutnya pemeluk ajaran Islam termotivasi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan mempermudah pelaksanaannya, sehingga laki-laki dan perempuan dapat melangsungkan pernikahan.<sup>23</sup>

Pada kasus pertama dan kasus kedua sudah jelas bahwa walinya enggan menikahkan anaknya. Apabila wali tidak mau menikahkan anak yang sudah balig, yang akan menikah dengan seorang pria yang sekufu', maka dinamakan *adhal*, apabila terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad*, karena *adhal* adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim.<sup>24</sup> Jadi yang dapat menghentikan keengganan wali terhadap anaknya adalah wali hakim, maka si anak masih memiliki cara untuk dapat menikah dengan orang yang disukainya. Pada kedua kasus tersebut seharusnya si anak yang keberatan dengan hal tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan wali *adhal* kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi KUA setempat, pegawai pencatat nikah akan mengeluarkan surat penolakan perkawinan dengan alasan wali nikah enggan menikahkan. Pengadilan

---

<sup>23</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 212-213

<sup>24</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat 1*, Cet. 1 (Bandung: Cv.Pustaka Setia, 1999), hlm. 96.

Agama akan memutuskan bahwa wali tersebut benar-benar enggan menikahkan anaknya atau yang disebut juga dengan wali *adhal*, setelah itu barulah si anak bisa menikah dengan dinikahkan oleh wali hakim dan orang tuapun tidak bisa lagi untuk melarangnya.

Pasal 23 KHI menyebutkan:

- 1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Pasal di atas menyebutkan kemungkinan adanya wali hakim yang ditetapkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setempat di mana calon mempelai wanita bertempat tinggal (kabupaten atau kota). Hal ini dapat terjadi jika si anak perempuan memohon penetapan perwalian perkawinan karena sebab wali enggan menikahkan atau *adhal*. Pengadilan Agama akan memeriksa perkara tersebut, mengetahui penyebabnya dan menawarkan perkawinan kepada para wali sesuai urutan kekerabatan masing-masing. Jika mereka semua tidak bersedia, maka hakim yang memeriksa perkara itu dapat menetapkan wali hakim tersendiri dengan menunjuk kepala KUA (Kantor Urusan Agama) setempat di mana calon

mempelai wanita tinggal sebagai wali hakim. Penetapan Pengadilan Agama tentang wali hakim ini dapat terjadi jika tidak ada larangan perkawinan.<sup>25</sup>

Menurut Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat jika wanita yang baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia janda, maka hak itu ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan akad adalah hak wali.<sup>26</sup>

Sementara itu menurut Imam Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *misil*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentanginya, dan meminta kepada *qadi* untuk membatalkan akad nikahnya.<sup>27</sup>

Jadi, syarat keberadaan wali dalam pernikahan untuk memperkuat bahwa pernikahan itu atas setahu dan sepengetahuan walinya. Namun wali tidak berhak terlalu jauh dalam mengatur pernikahan wanita yang di bawah perwaliannya.

---

<sup>25</sup> A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Banjarmasin: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 36-37.

<sup>26</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Hambali*, Cet. 25 (Jakarta: Lentera, 2010), hlm. 345

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 345.

Artinya jika si anak sudah punya pasangan yang cocok, walaupun kurang berkenan, ia harus menyetujui, sebab sudah sesuai dengan kehendak anak tersebut. Tentunya dengan tidak mengabaikan pertimbangan-pertimbangan agama dalam perjodohan.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Slamet Abidin dan Aminudin, *op. cit.*, hlm. 19.